



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

- belum di scan -

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 039b/RSMU/I/2011
TANGGAL : 28 JANUARI 2011
T E N T A N G
FASILITAS UNTUK PENDIDIKAN DAN LATIHAN INTERNAL
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Fasilitas Pendidikan dan Latihan Internal di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa Fasilitas Pendidikan dan Latihan Internal di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
2. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberlakukan Kebijakan pemberian Fasilitas untuk Pendidikan dan Latihan Internal di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai fasilitas dalam pengelolaan Pendidikan dan Latihan (Diklat) RS. Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :
1. Tempat / Ruang Diklat : Gedung Pertemuan Lantai 3
 2. Peralatan Diklat : Laptop, Proyektor, Layar Proyektor, Pointer, Sound System
 3. Perlengkapan Diklat : Kursi, Meja, mimbar, alat-alat peraga dan buku-buku cetakan
- KEDUA** : Semua kegiatan / pekerjaan Diklat Internal yang dilaksanakan Unit Pendidikan dan Latihan (Diklat) di RS. Mata Undaan Surabaya harus menggunakan fasilitas yang telah tersedia.
- KETIGA** : Fasilitas Pendidikan dan Latihan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 28 JANUARI 2011

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS